



PUTUSAN

NOMOR 3141/Pdt.G/2021/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Marbot, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan G U R U, tempat kediaman di Dusun XXXX Kabupaten Jombang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Jombang;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3141/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 07 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2021, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, tanggal 07 Juni 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal Pemohon di Bekasi dan Termohon di Jombang;

Hlm.1 dari 5 hlm.Putusan No.3141/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan karena: Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk menolak akan tetapi pernikahan tetap terjadi, akhirnya setelah akad pernikahan Pemohon langsung pergi dari rumah dan pergi ketempat kerjanya di Bekasi
6. Bahwa puncak tersebut terjadi pada bulan juni tahun 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 6 bulan, Pemohon tinggal di XXXXXXX Kabupaten Gresik, Termohon di Dusun XXXXXX Kabupaten Jombang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau

Hlm.2 dari 5 hlm.Putusan No.3141/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon juga tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 06 Januari 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tertulis dalam berita acara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara panggilan tanggal 29 Desember 2021 dan 12 Januari 2022 yang dibacakan didalam persidangan ternyata Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, maka berdasarkan Pasal 124 HIR. Permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.3 dari 5 hlm.Putusan No.3141/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 3141/Pdt.G/2021/PA.Jbg gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami RUSLAN SALEH, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. dan HASAN ASHARI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL KUMTIANAWATI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

RUSLAN SALEH, S.Ag.,M.H

HASAN ASHARI, S.H.I

Panitera Pengganti,

NURUL KUMTIANAWATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Hlm.4 dari 5 hlm.Putusan No.3141/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.045.000,00

Hlm.5 dari 5 hlm.Putusan No.3141/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)